

## **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DI INSTAGRAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA BARAT)**

**Gema Mulia Muhammad, Hendra Wahanu Prabandani**  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia  
Email: gemamulia66@gmail.com, hendrawahanu@iblam.ac.id

### **ABSTRAK**

Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing/surfing*), mencari berita, saling mengirim pesan melalui *email*, dan melakukan kegiatan perdagangan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan penipuan dengan menggunakan Transaksi Elektronik memiliki keunikan dan kekhasannya karena kejahatan ini terjadi dalam ruang lingkup teknologi informasi. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana transaksi elektronik merupakan suatu rintangan terhadap percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia, karena kejahatan ini dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, salah satunya adalah beralihnya investasi perdagangan berbasis *e commerce*. Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Penyidik di di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Modus operandi dari pelaku penyebar berita *hoax* di instagram dalam kasus yang diteliti adalah, pelaku sengaja mengunggah video penjabretan di Jl. Hadiah Utama Raya Jelambar Jakarta Barat yang mana video tersebut tidak benar terjadi di tempat tersebut melainkan terjadi di Penang Malaysia, dengan *caption* kejadian penjabretan didalam komplek cemara asri didalam komplek saja sudah berani, berhati-hati selalu walau lokasi aman. Lalu salah seorang warga berinisial DP lalu ia mencari tahu tentang video yang di unggah tersebut, dia menanyai *security* dan warga komplek perumahan cemara asri, ternyata postingan tersebut adalah *hoax*. Dalam hal ini sipelaku tindak pidana penyebar *hoax* di Instagram dikenakan Pasal 45 A Jo 28 Ayat (1) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 yang dimana pelaku dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Kata Kunci : Penerapan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Hoax, Instagram.**

### **PENDAHULUAN**

Pesatnya globalisasi teknologi informasi menjadikan sebuah fenomena kehidupan yang menarik, dimana masyarakat pengguna teknologi informasi dalam berkomunikasi tidak lagi di batasi oleh waktu dan tempat (*borderless*). Kapanpun dimanapun masyarakat pengguna perangkat teknologi tersebut bisa menjalin komunikasi, mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Globalisasi teknologi tersebut menempatkan masyarakat Indonesia sebagai bagiandari masyarakat

dunia pengguna teknologi komunikasi dan informasi. Globalisasi teknologi informasi juga telah merekayasa kehidupan masyarakat Indonesia ke era *cyber* dengan sarana internet yang menghadirkan *cyber space* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada masyarakat berbagai harapan dan kemudahan. Teknologi informasi dan komunikasi sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembangan dan penggunaan teknologi itu sendiri. salah satunya dapat dilihat dari perkembangan

media internet yang sangat pesat. Sedangkan teknologi komunikasi lebih menekankan pada penggunaan perangkat teknologi elektronika dan aspek ketercapaian tujuan dalam proses komunikasi. Dengan demikian, data dan informasi yang diolah dengan teknologi informasi harus memenuhi kriteria komunikasi yang efektif. (Soekanto & Sulistyowati, 2013)

Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing/surfing*), mencari berita, saling mengirim pesan melalui email, dan melakukan kegiatan perdagangan. (Umar, 2018) Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan penipuan dengan menggunakan Transaksi Elektronik memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam ruang lingkup teknologi informasi. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana transaksi elektronik merupakan suatu rintangan terhadap percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia, karena kejahatan ini dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, salah satunya adalah beralihnya investasi perdagangan berbasis *e commerce*. Kebutuhan terhadap teknologi komunikasi dan informasi pada awalnya digunakan hanya untuk saling bertukar informasi tetapi kemudian meningkat dari sekedar media komunikasi kemudian menjadi sarana untuk melakukan kegiatan komersil seperti informasi, promosi, penjualan dan pembelian produk. (Asrida, Sularto, & Astuti, 2017)

Komunikasi berasal dari kata bahasa inggris *communication*. *Oxford Dictionary of English* mengategorikan *communication*

sebagai kata benda berarti *the imparting or exchanging of information by speaking, writing or using some other medium* (penyampaian dan pertukaran informasi atau media lainnya). *A letter or message containing information or news* (tulisan atau pesan yang berisi informasi atau berita) dan *the successful conveying or sharing of ideas and feeling* (kesuksesan menyampaikan atau membagi gagasan dan perasaan). (KOMARUDIN, n.d.; Umar, 2018)

Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan oleh manusia dengan sarana tertentu dan imbas tertentu. Proses itu disampaikan oleh seseorang pada diri sendiri atau orang lain. Penerimaan pesannya pun bisa diri sendiri atau orang lain, dalam skala luas ataupun sempit. Sarana untuk menyampaikan dan menerima pesan kadang berupa hal-hal yang melekat pada diri, kadang berupa hal-hal yang dibuat lebih lanjut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Imbasnya kadang sesuai dengan keinginan pengirim/penerima pesan, kadang tidak sesuai. (Insani, 2019; Suryaningsih, 2019)

Penyidik satuan reserse kriminal Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat menangkap seorang pegiat media sosial berinisial JW, warga Jalan Mandala Utara, admin dari akun instagram @medaninfo88 di tangkap ditempat kerjanya, dipusat jajanan medan *night market* dijalan adam malik medan. JW memposting sebuah potongan video peristiwa penjambretan di negara lain namun memberi caption peristiwa itu terjadi di dalam komplek perumahan.

Segala upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan

perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa di tawar tawar lagi. Pemerintah Indonesia sendiri melalui kementerian informasi dan komunikasi yang bekerja dengan seluruh stakeholder (individu atau melalui perbincaraan, kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi) dan pihak universitas berupa untuk mewujudkan asa itu, akhirnya melalui pembahasan yang begitu rumit sebuah undang-undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan informasi dan transaksi elektronik di undangkan pada 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pada perkembangannya hingga sekarang undang undang tersebut telah di ubah menjadi Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang. Dalam Undang-Undang tersebut di atas maka akan ditegakan dengan Pasal ini yaitu Pasal 45A Ayat (1) bahwa :setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Adapun bunyi Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE bahwa: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tidak hanya itu, Pasal mengenai kasus berita bohong tersebut juga dapat di tegakan dengan Pasal 378 KUHPidana bahwa:Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya 4 tahun

Tidak semua berita bohong dapat dikualifisir dan di ancam hukuman pidana, karena ada beberapa kualifikasi berita bohong yang tidak termasuk dalam ancaman pidana sebagai mana di atur dalam perundang-undangan, sebagai contoh menggati status di media sosial dengan sesuatu yang tidak benar hanya karena ingin terlihat luar biasa tetapi tidak merugikan orang lain maka bohong seperti ini tidak dapat di kualifikasi sebagai tindak pidana.Selain itu berkembang juga terminologi bohong putih dan bohong hitam, bohong putih sering diartikan orang sebagai informasi yang tidak sebenarnya yang disebarkan dengan maksud menstabilkan suasana atau menentramkan keadaan, sedangkan bohong hitam inilah yang disebut *hoax*, informasi bohong yang sengaja disebarkan sebagai ujaran kebencian yang dimaksudkan sebagai pemicu ketidaktertiban atau merugikan orang lain atau kelompok lain.

Ancaman hukuman terhadap hoax

yang disebutkan dalam perundang-undangan dimaksudkan dan dapat diterapkan bagi penyebaran informasi yang merugikan orang perorangan atau kelompok orang, jika sebuah informasi bohong (hoax) itu merugikan orang perorangan, maka terhadap perbuatan itu dapat diterapkan ketentuan Pasal 311 (tentang fitnah) atau Pasal 378 (tentang penipuan) pasal 310 (tentang pencemaran nama baik) KUH Pidana dan jika dilakukan melalui media internet diterapkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sedangkan jika berita bohong atau (hoax) itu merugikan masyarakat atau kelompok orang, dapat diterapkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana.(Sujamawardi, 2018)

Dalam teks Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya: Pertama, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya. Sementara di lain pihak perlu dipertanyakan apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen? Jika demikian terjadi penyebaran berita bohong dan penyesatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui internet, maka tidak dapat dikenakan pasal ini. Bahkan bisa jadi terjadi antara produsen melakukan manuver untuk saling menjatuhkan perusahaan produsen saingannya dengan menyebarkan berita bohong dan penyesatan terhadap sesama perusahaan produsen, maka dengan teks yang

demikian perbuatan-perbuatan antar produsen tersebut tidak dapat dijerat berdasarkan pasal ini. Hanya saja jika aparat penegakan hukum berani melakukan terobosan hukum secara progresif, maka bias jadi dilakukan upaya penemuan hukum pidana supaya tercipta keadilan hukum dibalik kepastian hukum yang telah ada dan terbentuk. Kedua, akibat dari perbuatannya adalah kerugian konsumen. Hal ini terdapat pertanyaan jika tidak terdapat kerugian konsumen, maka tidak dapat dipidana dengan pasal ini, meskipun berita tersebut bohong dan menyesatkan. Di sisi lain, jika dengan pemberitaan bohong dan menyesatkan itu malah menjadikan konsumen mendapatkan keuntungan maka tidak dapat dipidana juga dengan pasal ini.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilakukan upaya-upaya hukum untuk menutupi celah-celah tersebut diantaranya upaya penemuan hukum oleh Hakim dan upaya kriminalisasi dalam Undang-Undang *cybercrime* baru yang lebih bersifat umum dan komprehensif. Jadi, tidak hanya mengatur tindak pidana- tindak pidana yang terkait transaksi elektronik saja.(Budi, 2013)

## **METODE PENELITIAN**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang

maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini jenis pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### **3. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara yakni Kepolisian Reserse Polres Jakarta Barat.

#### **b. Data sekunder**

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, makalah, dan website.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berupa kamus hukum.

### **4. Alat pengumpulan data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian. Yaitu melakukan wawancara di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat dengan responden atau pihak-pihak yang

dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;
  - 1) Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  - 2) Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan carasearching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

#### 5. Analisis data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016

Sebelum membahas tentang modus operandi tindak pidana berita bohong (*hoax*)

kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu modus. modus secara umum didefinisikan sebagai cara modus digunakan dalam banyak bidang-bidang ilmu dengan definisi yang berbeda, modus dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai bentuk verba yang mengungkapkan atau penggambaran suasana kejiwaan/psikologi sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran si pembicara atau sikap sipembicara tentang apa yang diucapkannya. Dalam ilmu matematika modus didefinisikan sebagai nilai yang paling besar frekuensinya dalam suatu deretan nilai. Dalam statistika modus didefinisikan sebagai angka statistik yang paling sering muncul dalam populasi atau sampel. Setidaknya ada 7 (tujuh) jenis modus yang disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu:

##### 1. Modus desideratif

Modus *desiderative* adalah modus yang menyatakan keinginan.

##### 2. Modus imperatif

Modus imperatif adalah modus yang digunakan untuk memberikan perintah atau permintaan, dan mempertegas kemauan, serta menyatakan larangan. Modus ini biasanya digunakan untuk mempengaruhi seseorang.

##### 3. Modus interogatif

Modus interogatif adalah modus yang menyatakan pertanyaan.

##### 4. Modus *indikatif*

Modus indikatif adalah modus yang menyatakan sikap objektif atau netral menegaskan aktualis, kepastian, atau realitas tindakan dari sudut pandang pembicara. Modus ini terdiri dari pernyataan fakta, tetapi juga dapat digunakan dalam kalimat pertanyaan ataupun negatif.

##### 5. Modus *operandi*

Modus operandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan ataupun penyergapan para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang diincarnya untuk memudahkan proses penangkapan. Modus operandi sikapnya berulang.

#### 6. Modus *vivendi*

Modus Vivendi adalah modus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah untuk sementara, penyelesaian kesulitan sementara, persetujuan sementara, jalan tengah.

#### 7. Modus *optatif*

Modus optatif adalah modus yang menyatakan harapan agar suatu tindakan tercapai walaupun kepastiannya diragukan. Modus ini juga dapat digunakan untuk menyatakan keadaan yang lebih tak tentu lagi dalam bentuk-bentuk modus *optatif* vocal rangkap yang di masukan sebelum akhir-akhirannya. (Budi, 2013; Salim, 2013; Soekanto & Sulistyowati, 2013)

Keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer teknik pemrograman dan seluk beluk dunia *cyber*. Kerugian yang akan ditimbulkan dari tindak pidana ini dapat bersifat materil maupun non materil. Waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat bahkan kerahasiaan informasi. Dari beberapa karakteristik diatas, untuk mempermudah penanganannya maka *cybercrime* diklarifikasikan sebagai berikut (Naim, 2011):

a. *Cyberpiracy*: penggunaan teknologi

komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.

b. *Cybertrespass*: penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu.

c. *Cyber vandalism*: penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan mengancurkan data di komputer.

Dapat ditarik dari suatu kasus diatas, perlu adanya aturan dan/atau norma adalah untuk memberikan tuntutan bagi manusia untuk bertingkah dan berperilaku. Aturan dan/atau norma diharapkan dapat menjadi rambu-rambu yang seharusnya ditaati dalam suatu kelompok masyarakat. Keterbatasan-keterbatasan aturan hukum dibidang telematika secara factual menjadikan aturan dan/atau norma dibidang ini penting diadakan. Haruslah diakui pula bahwa beberapa Negara di dunia dewasa ini belumlah memiliki secara khusus aturan di bidang telematika. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang dibidang Teknologi Informasi yang dikenal dengan Undang-Undang nomor. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun unsur-unsur di dalam kasus yang di teliti ialah:

1. Kesalahan: dengan sengaja menyebarkan berita bohong (*hoax*) di instagram

Melawan hukum: tanpa hak, pelaku menyebarkan berita bohong (*hoax*) di instagram

2. Perbuatan: meyebar berita bohong (*hoax*) di instagram
3. Objek: berita bohong dan menyesatkan
4. Akibat: mengakibatkan kerugian konsumen, dalam transaksi elektronik atau korban merasa di tipu oleh pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di instagram (Ananda, 2019; Fatoni, 2016; Renggong & Khusus, 2016; Sujamawardi, 2018; Sumadi, 2016)

Kejahatan komputer berdasarkan cara terjadinya kejahatan komputer itu menjadi dua kelompok (modus operadinya), yaitu (Maskun, 2014; Mastur, 2016; Nugroho & Pandiangan, 2019):

a. Internal crime (orang dalam/insider)

Kelompok kejahatan komputer ini terjadi secara internal dan dilakukan oleh orang dalam insider. Modus operandi yang dilakukan oleh *insider* adalah:

- 1) Manipulasi transaksi input dan mengubah data (baik mengurangi atau menambah)
- 2) Mengubah transaksi (transaksi yang direkayasa)
- 3) Menghapus transaksi *input* (transaksi yang ada dikurangi dari yang sebenarnya).
- 4) Memasukkan transaksi tambahan
- 5) Mengubah transaksi penyesuaian (rekayasa laporan yang seolah-olah benar).
- 6) Memodifikasi *software* / termasuk pula *hardware*.

b. External Crime

Kelompok kejahatan komputer ini terjadi secara eksternal dan dilakukan oleh orang luar yang biasanya dibantu oleh orang dalam untuk melancarkan aksinya. Bentuk penyalahgunaan yang dapat digolongkan sebagai *external crime* adalah:

- 1) *Joy computing* adalah pemakaian computer orang lain tanpa izin tanpa izin juga termasuk dalam hal *joy computing* adalah pencurian waktu operasi komputer artinya seseorang yang memakai computer orang lain tanpa izin dalam waktu yang lama sehingga dapat menghabiskan sumber daya computer itu sendiri.
- 2) *Hacking* adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal, pada umumnya *hacking* tidak merusak dan hanya memakai computer orang lain tanpa izin. Sedangkan yang merusak adalah *cracking*.
- 3) *Data didling* adalah suatu cara atau perbuatan yang mengubah data yang valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input data atau output data dengan maksud merugikan orang lain.
- 4) *To frustrate data communication* adalah membuat data didalam komputer atau internet menjadi tidak mampu atau frustasi, dapat juga dengan maksud penyalahgunaan data komputer.
- 5) *Software piracy atau hijack* yaitu pembajakan software terhadap hak cipta yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (HAKI), khususnya terhadap lagu-lagu, film serta hak cipta lainnya. Pembajakan ini pada umumnya dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk kepentingan komersil, karena itu sulit dilacak. Sedangkan pembajakn dengan maksud komersial lebih mudah dilacak karena tersebar diberbagai medial sosial.
- 6) Penipuan data yaitu penipuan data merupakan metode yang paling sederhana, aman dan lazim digunakan. Metode ini menyangkut perubahan data sebelum atau selama proses pemasukan kekomputer. Pengubahan ini dapat dilakukan seseorang yang berkepentingan atau

memiliki akses keproses komputer. Kasus yang pernah terungkap yang menggunakan metode ini adalah pada salah satu perusahaan kereta api di Amerika. Petugas pencatat gaji menginput waktu lembur pegawai lain dengan menggunakan nomor karyawannya. Akibatnya penghasilannya meningkat ribuan dollar dalam satu tahun.

- 7) Trojan horse merupakan penempatan kode program secara tersembunyi pada suatu program komputer. Metode ini paling lazim digunakan untuk sabotase. Trojan horse yang terkenal yaitu program macintosh yang disebut sexi lady. Program ini pada layar komputer menampilkan gambar-gambar erotis. Sepertinya tidak berbahaya, namun pada kenyataannya program tersebut merusak data pada komputer. Serupa pada trojan horse adalah program virus. Trojan horse juga biasanya terjadi melalui flashdisk yang masuk kedalam data komputer seseorang sehingga menyebarkan virus.
- 8) Teknik salami merupakan metode pengambilan sebagian kecil tanpa terlihat secara keseluruhannya. Sebagian contoh adalah sistem tabungan dibank untuk mengurangi secara acak beberapa ratus rekening sejumlah 25 rupiah kemudian mentransfernya secara sah melalui metode normal. Biasanya metode ini diterapkan untuk perhitungan bunga dengan cara pembulatan kebawah. Misalnya nilai bunga 175 rupiah akan dicatat 150 rupiah. Selisih 25 rupiah

inilah yang akan ditransfer ke rekening tertentu. Kecil memang tetapi bila jumlah rekeningnya banyak dan dilakukan beberapa tahun nilainya akan besar.

- 9) *Logic bomb* merupakan program computer untuk diaktifkan pada waktu tertentu. *Logic bomb* merupakan metode tertua yang digunakan untuk tujuan sabotase. Contoh kasus *logic bomb* ini adalah seperti yang dilakukan oleh Donald Burleson seorang programmer perusahaan asuransi di Amerika. Ia dipecat karena melakukan tindakan menyimpang dua hari kemudian sebuah *logic bomb* bekerja secara otomatis mengakibatkan kira-kira 160.000 catatan penting yang terdapat pada computer perusahaan terhapus.
- 10) *Data leakage* (kebocoran data) yaitu kebocoran data merupakan metode pencurian atau pengambilan data secara tidak sah. Teknik yang digunakan mulai dari yang sederhana seperti mengambil data dengan media penyimpanan atau dengan teknik khusus seperti mencari kelemahan dalam sistem keamanan computer baru mengambil data yang diperlukan. Sebenarnya masih banyak metode-metode kejahatan computer yang lebih canggih. Metode-metode diatas adalah gambaran sebagian metode yang cukup sering digunakan.
- 11) *Carding* yaitu kegiatan yang menggunakan teknologi computer dari luar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan

orang lain. Sedangkan pengertian lain dari carding adalah berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberfraud alias penipuan di dunia maya. Menurut riset Clear Commerce Inc, perusahaan informasi yang berbasis di Texas-Amerika Serikat, Indonesia memiliki carder terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina. Sebanyak 20% transaksi melalui internet dari Indonesia adalah hasil carding. Akibatnya, banyak situs belanja online yang memblokir IP atau internet protocol (alamat komputer internet) asal Indonesia. Kalau kita belanja online, pembelian formulir *online shop* tidak mencantumkan nama Negara Indonesia. Artinya konsumen Indonesia tidak diperbolehkan berbelanja di situs itu. Menurut pengamat ICT Wacht, lembaga yang mengamati dunia internet Indonesia, para carder kini beroperasi semakin jauh, dengan melakukan penipuan melalui ruang-ruang chatting di MIRC. Caranya para carder menawarkan barang-barang seolah-olah hasil cardingnya dengan harga murah di channel. Misalnya, laptop dijual dengan harga Rp.1.000.000. Setelah ada yang berminat, carder meminta pembeli mengirimkan uang ke rekeningnya. Uang didapat, tapi barang tak pernah dikirimkan.

12) *Cracking* yaitu suatu bentuk kejahatan dengan maksud merusak sistem keamanan dalam suatu sistem atau program data komputer untuk niat jahat seperti pencurian dan tindakan melawan hukum lainnya.

13) *Data forgery* yaitu kejahatan dengan memalsukan data yang ada dalam dokumen-dokumen penting yang disimpan dengan maksud untuk tidak menjadi objek kejahatan. Perbuatan jahat ini pada umumnya ditujukan untuk dokumen-dokumen dalam dunia perdagangan dengan mencari-cari kesalahan dengan maksud menguntungkan pelaku.

## **2. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (hoax) Di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016?**

### **1. Asas hukum siber berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016**

Maka, secara mutatis mutandis asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, terdiri dari asas kepastian hukum, asas manfaat, asas iktikad baik, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, dan asas manfaat, asas kemitraan, asas adil dan merata, asas kepercayaan pada diri sendiri, asas keamanan dan asas etika. Selain asas tersebut diantaranya adalah asas manfaat, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas keterpaduan, asas tegaknya hukum, asas percaya diri, asas berwawasan lingkungan hidup, asas kedaulatan Negara dan asas kebangsaan (Asrida et al., 2017; Faisal, 2017; KOMARUDIN, n.d.; Minan, 2017).

Demikian juga tujuan dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas

undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tercantum dalam pasal 3 mutatis mutandis berlaku didalam tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan di dalam pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga tujuan didalam Undang-undang tersebut menjadi sebagai berikut (Mulyawan & Hukum, 2018; SONNIA, Arpan, & Murzal, 2018; Sujamawardi, 2018):

- a. Mendukung persatuan dan kesatuan bangsa
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata
- c. Mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah
- d. Meningkatkan hubungan antar bangsa
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- f. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- g. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik
- h. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
- i. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi.

Pasal 2 Undang-Undang ITE memuat asas yuridiksi ekstrateritorial dengan sangat jelas. Tersurat bahwa konstruksi hukum Undang-Undang ITE bukan hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia, melainkan

juga bagi warga Negara asing, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Indonesia. Argument yuridis yang mendasari berlakunya pasal itu adalah apabila perbuatan hukum yang dilakukan memiliki akibat hukum diwilayah hukum indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa akibat hukum di dalam dan/atau diluar wilayah Indonesia saja tidak cukup, tetapi perbuatan hukum itu juga harus merugikan kepentingan Indonesia. Hal ini yang menarik dari Undang-Undang ITE adalah belum diraskannya asas keadilan. Pasal 3 Undang-Undang ITE hanya mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas kepastian biasanya bersanding dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch ketika menjelaskan tiga nilai dasar dari hukum. Nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum.

Tidak ditegaskannya asas keadilan dalam teks Undang-Undang sama saja dengan tidak berupaya untuk menegakkan keadilan. Keadilan sangat penting mengingat Undang-Undang ITE banyak memuat rumusan pidana yang ditujukan kepada warga Negara. Alpa mencantumkan asas keadilan dalam Undang-Undang ITE sama saja dengan berfikiran bahwa keadilan diruang maya tak perlu diwujudkan melalui Undang-Undang tersebut. Masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sejumlah Pasal mengatur tentang peran masyarakat. Pasal-Pasal tersebut antara lain, Pasal 23 Ayat (1) dan (3), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (2), dan Pasal 41. Dari rumusan Pasal-Pasal itu tampak bahwa urusan menegakkan hukum internet oleh Negara tidak akan berhasil tanpa sokongan masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat pengguna internet (Barda Nawawi Arief, 2018; SONNIA et al., 2018; Wijaya, 2021).

Pada kenyataannya, suatu Negara berdaulat selalu berupaya memperluas dan menegakkan kedaulatannya hingga batas yang paling jauh. Undang-Undang ITE adalah bukti nyata hasrat Negara (Indonesia) untuk menegakkan kedaulatannya diruang maya. Padahal menurut Satjpto Rahardjo, selain hukum Negara, ada kekuatan lain yang diam-diam bekerja dimasyarakat. Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial diluar dirinya, hukum akan hanya menempati kedudukan yang bersifat tergantung pada permainan kekuatan-kekuatan tersebut. Oleh karena itu, harus ada relasi yang harmonis antara masyarakat dan Negara dalam menyusun dan menegakkan hukum diruang maya. Negara bisa saja menetapkan peraturan, menyusun sanksi, dan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan diruang maya, namun semua itu tidak akan pernah efektif jika tidak didukung oleh peran serta dan dukungan masyarakat.

## **2. Hukum pidana siber (*cyber crime*)**

Cyber crime merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan komputer (*computer crime*). Pengertian cyber sendiri telah diungkapkan dalam

berbagai literatur yang terus berkembang, diantaranya dalam kebijakan the US Departemen of justice yang menyatakan bahwa *cybercrime* adalah *any illegal act requiring knowledge of komputer teknologi for its perpetration, investigation or prosecution*. (setiap perbuatan melawan hukum dimana pengetahuan komputer diperlakukan untuk pelaksanaan penyidikan dan penutupan) dan dalam pendapat *organisation of european community development* yang menyatakan bahwa *cybercrime* adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, tidak etis atau tanpa hak sehubungan dengan proses otomatis dan transmisi data. Sedangkan kongres PBB tentang *the prevention of crime and the treatment of offenders* di Havana, cuba pada tahun 1999 dan di wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 (dua) istilah yang dikenal *cybercrime* dan *computer related crime*. Dari beberapa pengertian berikut, *cyber crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai saran atau alat atau komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi pada umumnya, teknologi informasi *incasu internet* selain member manfaat juga menimbulkan implikasi-implikasi negatif (baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana), yaitu dengan terbukanya peluang timbulnya berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi tersebut.

Berdasarkan pengalaman empiris sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang informasi dan transaksi elektronik, aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *cyber crime* adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHAP), KUHP khususnya masih dipandang sebagai landasan hukum yang cukup memadai, meskipun jika harus jujur bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi, tidak ada pilihan lain ditengah kekosongan hukum dibidang teknologi dan informasi. Perumusan delik didalam undang-undang merupakan standar atau dasar untuk dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Mengenai sifat melawan hukum juga dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan sikap melawan hukum materil.

Pertama-tama kita harus mulai meninjau tentang menerapkan hukum pidana terhadap kejahatan komputer atau alat yang diotomatiskan atau informatika. Penerapan hukum pidana materil atau substansi (Ananda, 2019; Insani, 2019; Nugroho & Pandiangan, 2019; Suryaningsih, 2019)

a. Perbedaan penafsiran tentang jenis delik yang harus diterapkan terhadap perbuatan mengotak-atik (mengakses) komputer atau alat yang diotomatiskan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum atau perbuatan mencuri, menggelapkan data atau program komputer atau data informasi. Sejumlah delik dikemukakan dalam hal ini antara lain pencurian, penggelapan, penipuan, (ini khusus di Indonesia dan mungkin juga di Malaysia), bahkan perbuatan mengotak-atik atau mengakses komputer untuk memperoleh rahasia Negara atau militer di Indonesia dapat digolongkan sebagai delik mata-mata yang termasuk subversi di Indonesia.

b. Bagi perbuatan yang belum tersedia rumusan deliknya baik didalam KUHP maupun diluar KUHP seperti memasukan virus ke komputer, mendengar (menguping) pembicaraan orang melalui alat bantu (alat yang diotomatiskan) tanpa izin dan sebagainya. Lebih sulit lagi karena hukum pidana yang dianut di Indonesia (sumber Belanda) melarang penerapan analogi, berbeda misalnya dengan KUHP RRC, yang membolehkan penerapan analogi, artinya diambil rumusan delik yang paling dekat dengan perbuatan yang dilakukan.

Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Penyidik pegawai negeri sipil berwenang (Wahyuni & Marwenny, 2020):

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan

tindak pidana di bidang Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 2) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga

digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 7) Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku<sup>53</sup>

Adapun alat bukti yang disita oleh pihak kepolisian Metro Jakarta Barat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana berita bohong (hoax) di instagram yaitu berupa: 3 (tiga) unit handphone android dan screenshot berita bohong yang disebar oleh pelaku.

Pasal 184 KUHAP menyebutkan tentang alat-alat bukti yang terdiri dari (Ishaq, 2022; Wijaya, 2021):

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan

dan keseksamaan berdasarkan hatinuraninya.

Menurut Yahya Harahap, dalam buku pembahasan, permasalahan dan penerapan kuhap, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (hal 285), pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. (Badriyah, 2022)

Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti itu, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Atas dasar Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Maka perluasan yang dimaksud adalah Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Diakuinya informasi

dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sitem elektronik.

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi nomor: 20/PUU-XIV/2016 dijelaskan sebagai berikut:

Frasa Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 44 huruf (b) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah di ubah menjadi Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016.

Komisaris besar polisi Muhammad Nuh Al-Azhar berpendapat bahwa, pada praktiknya penegak hukum (hakim dan jaksa) terbagi dua pendapat mengenai alat bukti elektronik. Ada yang memosisikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti keenam, ada yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti di pasal 184 ayat (1) KUHAP. Menurutny kedua pendapat itu benar, yang terpenting adalah alat bukti itu didapat secara sah.

Ia juga menambahkan, bahwa seorang ahli digital forensic akan menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan. Berangkat dari prinsip bahwa every evidence can talk, yang dapat membuat alat bukti elektronik berbicara adalah seorang ahli digital forensic. Penjelasan ahli tersebut nantinya akan dilakukan dengan cara merekonstruksi alat bukti elektronik, sehingga membuat terang jalannya persidangan.

Unsur-unsur tindak pidana berita bohong (hoax) di instagram dalam pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

- a. Setiap orang, atau siapa saja
- b. Dilakukan dengan sengaja, berita bohong yang di posting pelaku di instagram dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan respon
- c. Menyebarkan berita bohong, tindak pidana berita bohong di instagram pada kasus ini yaitu pelaku sudah mengetahui bahwa berita yang disembarkannya itu tidak terjadi Indonesia tetapi terjadi di luar negeri namun pelaku tetap saja memposting berita tersebut seolah-olah terjadi di Indonesia.
- d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen, dalam kasus berita bohong di instagram adanya kerugian konsumen yang terjadi sehingga membuat kekeliruan atau menyesatkan di dunia maya akibatnya seorang warga melaporkan kejadian tersebut ke wilayah Kepolisian Metro Jakarta Barat.

Terhadap pelaku tindak pidana berita bohong (hoax) diterapkan Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam Ayat (1) mengatakan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

### **3. Undang-Undang yang berkaitan dengan berita bohong (hoax) di media sosial instagram**

Selain undang-undang yang menjerat pelaku tindak pidana berita bohong (hoax), ada juga undang-undang yang berkaitan tentang kejahatan yang dilakukan dimedia sosial yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 7: dalam peyelenggara telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. melindungi kepentingan dan keamanan Negara, b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, c. dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawaban; d. peran serta masyarakat.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 45

- (1). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah). (2). setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 27**

(1).setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2). setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

**Pasal 28**

1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan anatar golongan (sara)

**c. Pasal 310 KUH Pidana**

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena

pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena

(3) pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

**d. Pasal 311 KUH Pidana**

bila melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Pasal 45 A**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

kelompok masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun beberapa kelemahan dan kelebihan Undang-Undang ITE antaranya sebagai berikut:

1. Kelemahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - a) Undang-Undang ITE ini juga sangat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan dapat menghambat kreativitas masyarakat dalam bermain internet, terutama pada Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), dan Pasal 31 Ayat (3) ini sangat bertentangan pada UUD 1945 Pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Pada pasal 16 disebutkan penyelenggara sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan dalam mengoperasikan sistem elektronik, persyaratan yang dikemukakan masih kurang jelas contohnya pada Ayat 1 (b) tentang melindungi kerahasiaan lalu bila seseorang pemakai sistem elektronik contohnya pada web server yang mempunyai aspek keamanan yang lemah apakah itu melanggar Undang-Undang. Pada Pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang yaitu pada Pasal 1 dan 2 muatan yang melanggar kesusilaan dan muatan perjudian disana tidak dijelaskan bagaimana standar kesusilaan dan defines suatu perjudian tersebut ini juga bisa membuat sulit dan kekhawatiran masyarakat dalam berinternet takut dianggap melanggar Undang-Undang

akibatnya masyarakat menjadi agak dipersempit ruang geraknya dan dapat juga menghambat kreativitas.

- b) Beberapa yang masih terlewat, kurang lugas dan perlu didetailkan dengan peraturan dalam tingkat lebih rendah dari Undang-Undang ITE (peraturan menteri, dsb) adalah masalah: spamming, baik untuk email spamming maupun masalah penjualan data pribadi oleh perbankan, asuransi, dan sebagainya. Virus dan worm komputer (masih implisit di Pasal 33), terutama untuk pengembangan dan penyebarannya.

Walaupun sudah diberlakukan, Undang-Undang ITE masih rentan terhadap pasal karet, atau Pasal-Pasal yang intepretasinya bersifat subjektif/individual. Memang Undang-Undang ini tidak bisa berdiri sendiri, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini ada hubungan timbal balik dengan RUU anti pornografi. Secara umum, ada beberapa aspek yang dilindungi dalam Undang-Undang ITE, antara lain yang pokok yaitu:

- 1) Orang secara pribadi dari penipuan, pengancaman, dan penghinaan.
  - 2) Sekumpulan orang/kelompok masyarakat dari dampak negatif masalah kesusilaan, masalah moral seperti perjudian dan penghinaan SARA
  - 3) Korporasi (perusahaan) atau lembaga dari kerugian akibat pembocoran rahasia dan informasi financial juga eksplotasi karya.
2. Kelebihan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
    - a. Undang-Undang ITE mempunyai kelebihan salah satunya dapat

mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan contohnya pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah dan transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. Pada Pasal 2 Undang-Undang ITE berlaku terhadap orang-orang yang tinggal di Indonesia maupun diluar Indonesia. Ini dapat menghakimi dan menjerat orang-orang yang melanggar hukum diluar Indonesia.

- b. Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak hanya membahas situs porno atau masalah asusila. Total ada 13 bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup didunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.

## **KESIMPULAN**

1. Modus operandi pelaku tindak pidana berita bohong (*hoax*) di instagram, ini dilakukan dengan berbagai cara, contohnya dengan cara memposting/mengunggah suatu berita di instagram yang dimana berita itu benar adanya terjadi diluar Negara Republik Indonesia , namun oleh pelaku di ubah keterangan berita tersebut seolah-olah berita tersebut terjadi di Indonesia tepatnya di kota medan, alasan pelaku melakukannya yaitu demi mendapatkan respon dari netizen atau followers dari akunya tersebut, dengan jumlah followers yang banyak sehingga memungkinkan pelaku mendapatkan clien untuk memasang iklan dari akun instagram nya demi meraup sejumlah uang. Dan salah

satu dari followernya mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita *hoax*, karena berita tersebut tidak terjadi di Indonesia, melainkan di luar wilayah Republik Indonesia, karena merasa tertipu dengan berita tersebut, iya langsung melaporkan kasus tersebut kepihak yang berwajib.

2. Penerapan hukum terhadap pelaku, karena perbuatan pelaku yang telah menyebarkan berita bohong (*hoax*), pelaku diancam dengan Pasal 45 A Jo Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Upaya penanggulangan dan kendala terhadap tindak pidana ini sudah diantisipasi mulai dari terciptanya komputer dan internet, upaya ini sudah dibicarakan disetiap Negara, terutama di Negara Republik Indonesia, seluruh instansi pemerintahan ikut berperan dalam upaya menanggulangi tindak pidana ini, namun kurangnya perhatian masyarakat terhadap tindak pidana ini, membuat upaya dalam menanggulangnya belum begitu maksimal, diperlukan bantuan besar dari masyarakat agar upaya dalam menanggulangnya berjalan dengan efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, Reza Wahid. (2019). *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Di Instagram Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Polrestabes Medan)*.
- Asrida, Tities, Sularto, R. B., & Astuti, A. M. Endah Sri. (2017). *Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di*

- Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–16.
- Badriyah, Siti Malikhatun. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Budi, Suhariyanto. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME). Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Faisal, Nursariani Simatupang. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar. Medan CV Pustaka Prima*.
- Fatoni, Syamsul. (2016). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Malang. Setara Press.
- Insani, Sitti Nuraulia. (2019). *Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ishaq, H. (2022). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.
- Komarudin, Yusuf. (N.D.). “Penerapan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid. Sus-TPK/2017/PNYyk)”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maskun, S. H. (2014). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Mastur, Mastur. (2016). Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional. *Kosmik Hukum*, 16(2).
- Minan, Ihdal. (2017). *Strategi dakwah kiai karismatik: studi sosok karismatik dan strategi dakwah Dr. KH Ahmad Imam Mawardi, MA dalam pengajian Tabena Ate di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep 2017*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mulyawan, Budy, & Hukum, Kementerian. (2018). Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 107–118.
- Naim, Ngainun. (2011). *Dasar-dasar komunikasi pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nugroho, Abraham Wahyu, & Pandiangan, Andreas. (2019). Analisis Jaringan Komunikasi Koalisi Partai Pemilihan Umum Presiden 2014 dan 2019. *Praxis: Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat Dan Jejaring*, 2(1), 96–106.
- Renggong, Ruslan, & Khusus, Hukum Pidana. (2016). Memahami delik-delik di luar KUHP. *Prenada Media Group Jakarta*.
- Salim, H. S. (2013). *Penerapan Teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*.
- Soekanto, Soerjono, & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar: Rajawali Pers*. Jakarta.
- Sonnica, Sonnia, Arpan, Amrullah, & Murzal, Murzal. (2018). *Ukuran Keaslian Tanda Tangan Elektronik Atau Digital Pada Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti*. Sriwijaya University.
- Sujamawardi, Lalu Heru. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(2).
- Sumadi, Hendy. (2016). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia.

*Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175–203.

Suryaningsih, Ade. (2019). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto*. IAIN Purwokerto.

Umar, Nasaruddin. (2018). *BUKU Legal Drafting; Panduan teknis merancang peraturan daerah yang efektif studi perda Kota Ambon No. 11 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah*. LP2M IAIN AMBON.

Wahyuni, Sry, & Marwenny, Elwidarifa. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *UIR Law Review*, 4(2), 51–58.

Wijaya, Rohmat. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 55-K/PM. I-02/AD/V/2018). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).